



PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 32 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian tarif pemberian tambahan penghasilan PNS, perlu melakukan perubahan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tahun 2015.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomer 28 Tahun 1999 tentang
 Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi,
 Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
 Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);



BUPATI POHUWATO PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 32 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian tarif pemberian tambahan penghasilan PNS, perlu melakukan perubahan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tahun 2015.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
 Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi,
 Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
 Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7545);

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38
 Tahun 2007 tentang Pembagian Pemerintah, Pemerintah
 Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
 Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 4373);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 109, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 97);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2015 Nomor 172);

Memperhatikan:

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN:

NEGERI SIPIL TAHUN 2015.

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI

Pasal I

Ketentuan nominal tarif tambahan penghasilan PNS sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tahun 2015 diubah, sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa

pada tanggal 20 Agustus 2015

BUPATI POHUWATO,

SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa

pada tanggal 20 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,

DJONI NENTO, S.IP.MM Pembina Utama Madya

NIP.196406201992031004

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2015 NOMOR 32

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR : 32 TAHUN 2015 TANGGAL : 20 AGUSTUS 2015

TENTANG: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4

TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN

2015.

NOMINAL TARIF

TAMBAHAN PENGHASILAN PNS

1. TARIF TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA

NO	JENIS JABATAN	REWARD TERTINGGI (Rp)	KET
1	SEKRETARIS SKPD	Rp. 3.200.000,	Reward
2	IRBAN PADA	Rp. 3.200.000,	tertinggi x
	INSPEKTORAT DAERAH		Nilai rata-rata
3	KEPALA BAGIAN PADA	Rp. 3.200.000,	SKP dan PKP
	SEKRETARIAT DEWAN		berdasarkan
4	ESELON III	Rp. 3.000.000,	bobot SKP dan
5	ESELON IV	Rp. 1.700.000,	PKP
6	STAF	Rp. 1.050.000,	
7	PENILIK OLAH RAGA,	Rp. 1.700.000,	
	PENILIK PLS, PENGAWAS		
	PAUD DAN PENGAWAS		
	TK/SD		
8	PENGAWAS SMP/SMA	Rp. 2.200.000,	
9	GURU PAMONG BELAJAR	Rp. 950.000,	
10	KEPALA SEKOLAH	Rp. 1.000.000,	
	TK/RA, SD/SDLB/MI,		
	SMP/MTs, SMA/MA	1 30	
11	GURU TK/RA,	Rp. 850.000,	
	SD/SDLB/MI, SMP/MTs,		
	SMA/SMK/MA		
12	STAF TK/SD DAN	Rp. 700.000,	
	SMP/SMA		

2. TARIF TAMBAHAN PENGHASILAN PNS BERDASARKAN BEBAN KERJA

NO NO	JENIS JABATAN	F	REWARD ERTINGGI	KET.
1	SEKRETARIS DAERAH	Rp	8.500.000	Reward tertinggi
2	ASISTEN	Rp.	6.500.000,-	x Nilai rata-rata
3	ESELON II B	Rp.	5.500.000	SKP dan PKP berdasarkan
4	KEPALA BAGIAN PADA SEKRETARIAT DAERAH	Rp.	4.250.000,-	bobot SKP dan PKP
5	KEPALA BAGIAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT DEWAN	Rp.	3.500.000,-	
6	DIREKTUR RSUD	Rp.	5.500.000	
7	KEPALA KANTOR, CAMAT	Rp.	3.500.000	
8	KEPALA BPKAD SELAKU PPKD	Rp.	7.250.000	
9	SEKRETARIS BPKAD	Rp.	5.000.000,-	
10	ESELON III PADA BPKAD	Rp.	4.500.000	
11	ESELON IV PADA BPKAD	Rp.	3.000.000	
12	BENDAHARA PENERIMAAN DAERAH PADA DISPENDA	Rp.	2.050.000	S
13	KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH	Rp.	2.950.000	
14	BENDAHARA PENGELUARAN SKPKD	Rp	2.300.000	
15	BENDAHARA PENGELUARAN SKPD	Rp.	1.800.000	
16	BENDAHARA PENERIMAAN SKPD	Rp.	1.550.000	
17	PENGURUS BARANG SKPKD	Rp.	2.000.000,-	
18	PENGURUS BARANG SKPD	Rp.	1.500.000,-	
19	FUNGSI VERIFIKASI SKPKD BPKAD	Rp.	2.550.000	
20	FUNGSI VERIFIKASI SPP PADA BPKAD	Rp.	2.050.000	
21	PENERIMA SPM/MEREGISTER SPM	Rp.	1.800.000	
22	KEPALA BAGIAN KEUANGAN PADA RSUD	Rp.	3.000.000	
23	FUNGSI VERIFIKASI SPP SKPD	Rp.	1.550.000	
24	FUNGSI VERIFIKASI PADA BAGIAN HUKUM SETDA	Rp.	2.450.000	
25	OPERATOR APLIKASI SIMDA SKPKD	Rp.	2.550.000	
26	OPERATOR SIMDA SKPD/ PENERIMA SPM, HIBAH BANSOS / PENGUJI PADA BPKAD	Rp.	2.300.000	

			T
NO	JENIS JABATAN	REWARD TERTINGGI	KET
27	OPERATOR SIMDA PADA SKPI)	Rp. 1.800.000	Reward tertinggi x
28	OPERATOR APLIKASI SIMPEG	Rp. 1.800.000	Nilai rata- rata SKP
29	STAF BPKAD	Rp. 1.550.000	dan PKP berdasarkan
30	KASUBAG KEUANGAN SKPD	Rp. 1.800.000	bobot SKP dan PKP
31	P2UPD PADA ITDA	Rp. 3.000.000	
32	AUDITOR PADA ITDA	Rp. 3.000.000	
33	KEPALA PUSKESMAS NON DOKTER	Rp. 1.450.000	
34	DOKTER YANG MENANGANI UGD	Rp. 3.200.000	
35	DOKTER UMUM PADA PUSKESMAS/RSUD	Rp. 2.200.000	
36	PENYULUH	Rp. 1.450.000	
37	PARA MEDIS	Rp. 1.050.000	
38	SESPRI BUPATI/WAKIL BUPATI/KETUA DPRD/SEKDA	Rp. 1.800.000,-	
39	PENATA ANASTESI PADA RSUD	Rp. 1.350.000	
40	KOMANDAN PROVOST SATPOL PP	Rp. 2.050. 000.	
41	ANGGOTA PROV OST SATPOL PP	Rp. 1.550.000,-	
42	OPERATOR APLIKASI SISMIOP PADA DISPENDA	Rp. 1.800.000,-	

3. TARIF TAMBAHAN PENGHASILAN PNS BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS

NO	JENIS JABATAN	REWARD TERTINGGI	КЕТ.
1	KEPALA SEKOLAH TERPENCIL	Rp. 1.150.000	Reward tertinggi x
2	GURU SEKOLAH TERPENCIL	Rp. 1.000.000,-	Nilai rata-rata SKP dan PKP
3	STAF SEKOLAH TERPENCIL	Rp. 700.000	berdasarkan bobot SKP dan
4	KEPALA PUSKESMAS (DAERAH TERPENCIL)	Rp. 1.450.000	PKP
5	KEPALA PUSKESMAS (DAERAH SANGAT TERPENCIL)	Rp. 1.950.000,-	
6	STAF PUSKESMAS/PARAMEDIS (DAERAH SANGAT TERPENCIL)	Rp. 1.700.000	

4. TARIF TAMBAHAN PENGHASILAN PNS BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI

NO	JENIS JABATAN	REWARD TERTINGGI	КЕТ.
1	DOKTER AHLI	Rp. 2.700.000	Reward tertinggi x Nilai rata-rata
2	DOKTER GIGI	Rp. 2.200.000	SKP dan PKP berdasarkan bobot SKP dan PKP
3	APOTEKER	Rp. 1.950.000,-	

5. TARIF TAMBAHAN PENGHASILAN PNS BERDASARKAN KONDISI KERJA PADA RSUD

NO	JENIS JABATAN	REWARD TERTINGGI	КЕТ.
1	PETUGAS RODIOGRAFER	Rp. 1.800.000	Reward tertinggi x
2	PERAWAT/PENATA ANASTESI	Rp. 1.800.000	Nilai rata-rata SKP dan PKP
3	LABORATORIUM/ANALIS KESEHATAN	Rp. 1.800.000	berdasarkan bobot SKP dan PKP
4	PETUGAS ELEKTROMEDIS	Rp. 1.800.000	

BUPATI POHUWATO,

SYARIF WBUINGA